


**IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-ADATU MUHAKKAMAH* TERHADAP  
*POTODENNAKO* (ADAT KAWIN LARI)  
PADA MASYARAKAT WAKATOBI.  
(Studi Kasus Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi,  
Sulawesi Tenggara)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

OLEH  
**AKSAN GHAZALI**  
NIM:171011146

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penug kesadaran, penulis yang ' tanda tangan dibawah ini:

Nama : Aksan Ghazali


Tempat/Tgl. Lahir : Oneeha, 20 Agustus 1999

NIM/NIMKO : 171011146/85814117146

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2021 M.  
Penyusun,

  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
Aksan Ghazali  
NIM:171011146

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi”, disusun oleh Aksan Ghazali, NIM/NIMKO: 171011146/85814117146, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H  
23 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Ir. H. Muhammad Kasim, M.A.

Munaqisy II : Ariesman M., S.TP., M.Si.

Pembimbing I : H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.

Pembimbing II : Aswar, S.Pd., M.Pd.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akmal Hanafi Dain'Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIM: 01101975091999459

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kepada Allah swt. sang pencipta yang tiada tanding, memberikan segala nikmat, limpahan rahmat dan kasih sayang yang tiada henti bagi ciptaannya. Sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* Terhadap *Potodennako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi. (Studi Kasus Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. keluarga, sahabat, hingga kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca dan seluruh lapisan masyarakat. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak kami Muh. Amin dan ibunda kami Nurmin yang telah menjadi penyebab hidupnya kami di dunia ini dan selalu memberikan suport, dukungan, doa yang tiada henti sehingga Allah swt. mengizinkan kami untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang mendoakan dan memotivasi kami samapai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah berkontribusi banyak terhadap penenelitian kami.
4. Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah rela menyempatkan waktunya, dan membimbing kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Ustaz Aswar, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing kedua kami yang memeberikan integritas tinggi dalam masalah-masalah yang kami hadapi dalam menyusun penelitian ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Ustaz Kasman Bakri, S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua 1 STIBA Makassar yang telah mensuport kami dalam segala bidang akademik yang harus diselesaikan hingga kami berada pada titik saat ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Pengelola STIBA Makassar yang memfasilitasi kami, mengajar ilmu-ilmu yang begitu bermanfaat di dunia dan di akhirat, membimbing kami dalam jalan yang baik sehingga kami bisa berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya.
8. Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd., M.Pd.I. Selaku *Murobbi* kami yang telah begitu banyak memberikan semangat dan dukungan yang begitu besar buat kami dalam setiap urusan kami.

9. Kepada seluruh saudara Mahasiswa STIBA Makassar secara umum dan terkhusus buat angkata tahun 2017 yang telah menemani setiap suasana selama kami menjalankan amanah sebagai Mahasiswa STIBA Makassar.

10. Seluruh sahabat kami (alumni pondok pesantren Baitul Arqam Polinggona dan Pondok Pesantren Attarbiyah Islamiyah Kolaka, beserta seluruh Asatidzah dan jajarannya yang memberikan begitu banyak dukungannya terhadap kami.

11. Kepada seluruh saudara dan saudari yang sedarah ataupun tak sedarah kami yang meluangkan waktunya untuk menyemangati, menyipkan nama kami dalam doanya sehingga penelitian kami bisa mencapai tahap ini.

12. Para ibunda kami yang terhimpun dalam majelis POS Berkah yang turut memberikan perhatian lebih terhadap kami dalam menjalankan segala tugas yang ada.

13. Teruntuk segenap keluarga kami yang tersebar diseluruh daerah yang telah banyak mendukung kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.

14. Ucapan terimah kasih pula kepada teman-teman, sahabat, orang tua, karib kerabat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah sama-sama berjuang dan memberi kontribusi yang begitu besar terhadap kami. Semoga kelak Allah swt. mengumpulkan kita di syurga-Nya.

*Āmīn Yā Rabbal Ālamīn.*

Semoga semua yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah yang baik dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 15 Agustus 2021 M.

Penyusun,



**Aksan Ghazali**

**NIM/NIMKO:171011146/85814117146**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Konsep Dasar Perkawinan Menurut Islam .....	11
1. Pengertian Nikah .....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	16
3. Tata Cara Pernikahan Dalam Islam .....	20
B. Konsep Dasar Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	28
1. Pengertian Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	30
2. Dasar Hukum Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	34
3. Macam-macam Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	37
4. Cakupan Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	40
5. Kaidah-Kaidah Cabang <i>Al-adatu Muhakkamah</i> .....	41
6. Syarat-syarat Menjadi ' <i>Adah/'Urf</i> Sebagai Sandaran Hukum ....	44
C. Wakatobi dan Masyarakatnya .....	45
1. Wakatobi .....	45
2. Masyarakat Wakatobi .....	48
D. Gambaran Kawin Lari Masyarakat Wakatobi .....	49
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	51

B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Instrument Penelitian .....	54
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	55
G. Pengujian Keabsahan Data .....	58

**BAB IV : KEDUDUKAN Kaidah *AL-ADATU MUHAKKAMAH* TERHADAP *POTODENNAKO* (ADAT KAWAIN LARI) PADA MASYARAKAT WAKATOBI.**

A. Beberapa Unsur Budaya Dalam Masyarakat Wakatobi .....	60
1. Bahasa .....	60
2. Kesenian .....	61
B. Perkawinan Dalam Masyarakat Wakatobi.....	62
1. Jenis Perkawinan.....	62
2. Pelaksanaan Kawin Lari .....	63
C. Pandangan Islam Terhadap <i>Potodennako</i> (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi .....	69
1. Hukum <i>Potodennako</i> .....	69
2. Hukum Pelaksanaan Adat Pernikahan <i>Potodennako</i> .....	71
D. Kedudukan Kaidah <i>Al-adatu Muhakkamah</i> Terhadap <i>Potodennako</i> (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi .....	73

**BAB V : PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	75
B. Implikasi Penelitian .....	75
C. Butir-butir Wawancara .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. Transliterasi meruakan pedoman yang digunakan dalam skripsi ini dan juga menjadi pedoman seluruh sivitas akademika pada lingkungan SRIBA Makassar.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	t	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ

*kasrah*      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ

*ḍammah*    ُ      ditulis u      contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *ya* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *waw* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *hau*      قَوْلٌ = *qaula*

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (*fāṭḥah*)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (*kasrah*)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (*ḍammah*)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = ‘*ulūm*

## D. Ta’ Marbūṭah

*Ta’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

*Ta’ marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِثْحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan ‘*itthād al-‘ummah*

## F. Lafzu al-Jalālah

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ                                ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَوَارِدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

### Singkatan

saw. = shallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Sunah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



# INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

## ABSTRAK

**NAMA** : Aksan Ghazali  
**NIM/NIMKO** : 171011146/8581417146  
**JUDUL** : Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Terhadap *Potodennako* (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi. (Studi Kasus Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum adat perkawinan lari (*Potodennako*) pada masyarakat Wakatobi dalam pengimplementasian kaidah *Al-adatu Muhakkamah* dan hukum Islam itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis, Normatif, dan Sosiologis. Teknik analisis data yang ditempuh adalah dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap, selanjutnya dibuat reduksi data. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara, kemudian akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kawin lari (*Potodennako*) adalah suatu adat yang menyimpang dari adat yang baik dan tidak menjadi suatu hal yang terimplemtasi secara sempurna dari kaidah *Al-adatu Muhakkamah*, serta haram hukumnya dalam syariat untuk dilakukan. Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan *Potodennako* untuk perkawinannya. Namun dalam pandangan syariat terhadap pelaksanaan *Potodennako* tersebut adalah sah hukumnya karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat Wakatobi dapat menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan *Potodennako* (kawin lari) secara khusus, dan dalam perkawinan secara umum agar sesuai dengan syariat Islam, serta memahami kedudukan kaidah-kaidah fiqhi dalam Islam khususnya kaidah *Al-adatu Muhakkamah*.

**Kata kunci:** *Potodennako*, Kaidah, Al-adatu Muhakkamah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan pedoman dalam kehidupannya, apatah lagi sebagai seorang muslim yang segala aspek dari kehidupannya telah diatur dalam syariat Islam yang bersumber pokok kepada Al-Qur'an dan Hadis yang sangat fleksibel dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah swt. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Norma dasar hukum ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya. Karena itu, jelas bahwa syariat Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup>

Secara sederhana hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk anggotanya.<sup>2</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, adil, aman, damai, dan sejahtera.

Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu masih sangat umum begitupula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka setelah Nabi Muhammad saw. wafat norma-norma hukum dasar yang

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 21.

umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik serta memerlukan disiplin dan cara-cara tertentu.<sup>3</sup> Ketika kita berbicara mengenai kaidah, di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah-kaidah ushul Fikih yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul Fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.<sup>4</sup> Salah satu kaidah usul Fikih yang dijelaskan oleh para ulama dan menjadi pedoman bagi masyarakat adalah kaidah *Al-adatu Muhakkamah* yaitu (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa adanya kaidah-kaidah fikih akan membantu menjawab persoalan yang belum ada jawabannya dalam nash termasuk persoalan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyatukan dua insan seorang laki-laki dan perempuan pada sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalidza*) dalam ikatan yang sah sesuai dengan hukum pada syariat Islam, dan merupakan pintu pertama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan yang berpondasian dengan ketakwaan terhadap sang Ilahi akan menghadirkan keluarga ideal yang di dalamnya tercipta *Sakinah, Mawaddah warahmah*.

---

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

<sup>4</sup>Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2, h. 4.

Perkawinan adalah suatu hal yang diatur dalam agama dan negara sehingga menjadi institusi formal yang harus dijalani manusia untuk dapat hidup bersama dengan lawan jenisnya secara legal. Artinya perkawinan tersebut harus dilakukan secara resmi. Hal ini merupakan ketentuan Allah swt. yang bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, dan perkawinan menghadirkan keturunan dan keturunan kemudian menyebabkan adanya keluarga yang akan berkembang menjadi kerabat lalu kemudian melahirkan masyarakat. Untuk itu, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>5</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan, banyak penyakit jiwa yang sembuh setelah perkawinan umpamanya: Anemia (kurang darah). Dengan kata lain perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan juga dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>6</sup>

Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi akal dan nafsu sehingga memiliki hasrat yang besar terhadap lawan

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung; Alumni, 1983), h. 221.

<sup>6</sup>M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. III; tk. Ind-Hill, 1985), h. 175.



upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “*Perkawinan Jujur*” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita.<sup>8</sup>

Kenyataannya pada masyarakat tertentu perkawinan lebih ditekankan pada aspek tradisi dan budaya yang secara turun temurun diterima atau diperoleh dari nenek moyang mereka. Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Namun, yang menjadi problematika pula pada masyarakat adalah banyak di antara mereka yang melenceng dari ketentuan agama dan adat budaya pada masyarakat itu sendiri mengenai perkawinan. Dimana ketika dari suatu pasangan antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan namun, tidak mendapat restu dari orang tua ataupun wali dari pihak perempuan. Maka di antara masyarakat akan melakukan hal yang tak sesuai dengan ketentuan agama dan adat yang berlaku.

Di Sulawesi Tenggara, suku Buton merupakan suku yang masih memegang adat-istiadatnya, terkhusus pada perkara yang berkaitan dengan perkawinan, suku Buton secara umum mendiami sebagian daratan di Sulawesi Tenggara dan memiliki adat yang sama dengan suku Buton lainnya yang tersebar di daerah yang berbeda, seperti suku Buton yang mendiami daerah Kota Kendari, Muna, Buton, Wakatobi,

---

<sup>8</sup>Diah Eka Novia Susanti, “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupatenn Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi (Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 20030, h.18*

dll. Terkhusus pada daerah Wakatobi ada sebuah istilah adat yang disebut dengan *Potodennako*, yaitu pernikahan lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tua, ataupun mendapatkan restu dari pihak keluarga mereka, dan perihal *Potodennako* ini sudah menjadi hal yang dianggap lumrah bagi sebagian masyarakat terkhususnya di daerah Wakatobi.

Untuk itu, Islam begitu pesat perkembangannya di Indonesia menjadikan nilai-nilai dari adat perkawinan suku Buton yang begitu kental sedikit demi sedikit mulai terwarnai dengan nilai-nilai syariat Islam yang ada, terlebih agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat suku Buton adalah Islam. Olehnya itu, atas dasar inilah penulis ingin mengadakan penelitian untuk memahami lebih jauh bagaimana Implementasi Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* Terhadap *Potodennako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan membatasi studi, sehingga dapat memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada bentuk Kawin Lari (*Potodennako*) pada masyarakat suku Buton yang terletak di daerah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta bagaimana bentuk kaidah *Al-adatu Muhakkamah* dan pengimplementasiannya terhadap syariat Islam terkhususnya pada adat perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan *Al-adatu Muhakkamah* (adat istiadat dapat dijadikan hukum) ialah apa saja yang menjadi sebuah kebiasaan

dalam suatu lingkungan hidup masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Deskripsi fokus

Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, maka dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, tentang bagaimana pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Wakatobi tersebut. Karena banyak di antara masyarakat di luar dari daerah wilayah Wakatobi tidak paham akan pelaksanaan *Potodennako* (kawin lari) pada daerah tersebut, atau bahkan menyamakan perilaku kawin lari tersebut sama dengan perilaku di daerah-daerah mereka. Serta bagaimana gambaran tentang pelaksanaan Perkawinan yang benar yang telah diatur dalam syariat Islam.

Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* juga menjadi salah satu landasan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalani aktivitas-aktivitas keseharian manusia. Oleh karena itu, bagaimana para Ulama telah merincikan dan memposisikan atau mengimplementasikan kaidah *Al-adatu Muhakkamah* tersebut dalam aktivitas kehidupan manusia terkhususnya dalam perihal Perkawinan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok, yakni “Bagaimana Implementasi Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* Terhadap *Potodennako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?”. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Pelaksanaan *Potodennako* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?
2. Bagaimana Gambaran Konsep Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*?
3. Bagaimana Pengimplementasian Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* Terhadap Perilaku *Potodennako* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?

#### D. *Kajian Pustaka*

Berdasarkan pokok kajian yang membahas masalah Implementasi Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* Terhadap *Potodennako* (Adat Kaywin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi, maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Di antara buku dan referensi yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

1. Buku karya Abdurrahman Aljazayri yang berjudul *Kitab Al-Fiqhi A'la al-Madzahib al-Arba'ah*, pada Bab Pernikahan. Buku ini membahas tentang masalah fiqhi secara meluas yang terdiri dari V jilid, peneliti hanya mengambil referensi khusus pada buku jilid ke- IV yang membahas tentang Perkawinan.
2. Buku karya Muhammad Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhu as-Sunnah*, yang terdiri dari III jilid, yang membahas masalah Fiqhi secara meluas. Peneliti hanya mengambil referensi pada buku jilid ke- II yang membahas tentang Perkawinan.
3. Hasil Penelitian Sinarti yang berjudul Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di

Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar). Penelitian ini tentang Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah dalam kasus *silariang* (kawin lari).

4. Penelitian Muhammad Yunus Shamad yang berjudul Hukum Pernikahan dalam Islam. Penelitian ini membahas tentang bagaimana syariat mengatur tentang masalah Perkawinan.
5. Hasil penelitian Wahyu Wibisana yang berjudul Pernikahan Dalam Islam.
6. Buku karya Ya'qub Bin Abdulwahhab Albahisayn yang berjudul *Qāi'datu al-Ādatu Muhakkamah*. Buku ini membahas tentang Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* secara meluas yang menjadi salah satu landasan dalam kehidupan.
7. Penelitian Saiful Jazil yang berjudul *Al-'Ādah Muhakkamah 'Ādah dan 'Urf* Sebagai Metode *Istinbāt* Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang 'Ādah dan 'Urf yang dapat menjadi landasan dalam hukum-hukum Islam.
8. Hasil Penelitian Susi Susanti yang berjudul Implementasi Kaidah *Al'adatu Muhakkamah* Pada Tradisi *Marosok* Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini membahas tentang kaidah *Al-adatu Muhakkamah* dan bagaimana pengimplemantasiannya terhadap akad jual beli.
9. Situs <http://www.wakatobikab.go.id> yang membahas tentang profil Kabupaten Wakatobi.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Potodennako* (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi.
- b. Untuk mengetahui gambaran Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* di dalam Islam, dan kedudukan Kaidah, serta Pengimplementasiannya terhadap Adat *Potodennako*.

2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis adalah:

- a. Secara Ilmiah

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan Islam, khususnya yang terkait dalam masalah *Potodennako* (Adat Kawin Lari) pada masyarakat Wakatobi, dan kedudukan Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* terhadap aktivitas manusia terkhusus dalam perihal Perkawinan

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan hal *Potodennako* (Kawin Lari) pada masyarakat Wakatobi dan kedudukan Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* bagaimana pengimplementasiannya terhadap Adat Kawin Lari tersebut.

- 2) Kegunaannya bagi masyarakat Wakatobi Sulawesi Tenggara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan positif bagi seluruh masyarakat Islam Wakatobi, sehingga mereka dapat melestarikan Adat Istiadat mereka yang sejalan dan relevan terhadap nilai-nilai Syariat Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Konsep Dasar Perkawinan Menurut Islam*

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah swt. dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>9</sup>

*Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. perkawinan diisyaratkan

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 406

supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dari ridha Allah swt. dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.* (QS. An-Nur/24: 32)<sup>10</sup>

Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan dapat kita artikan sebagai Pernikahan untuk itu, dalam kamus besar Bahasa Indonesia nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin

<sup>10</sup>Wahyu Wibisna, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Agama Islam – Ta'lim. Vol 14 No. 2 - 2016), h. 185-186

<sup>11</sup>Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet, I: Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011), h. 123.

hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).<sup>12</sup>

### 1. Pengertian Pernikahan

Kata Nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاحًا yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini dan menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan. Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam Fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *Zawaj* yang juga banyak terdapat di dalam Al-Quran, kedua kata tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berarti berkumpul.

Adapun Nikah menurut Bahasa *Al-Jam'u* dan *Al-Adhamu* yang Artinya kumpul. Makna Nikah bias diartikan dengan *Aqdu Al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Wath'u Al-Zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab "*Nikāhun*" yang merupakan Masdar atau Asal Kata dari kata kerja "*Nakaha*", Sinonimnya "*Tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk kedalam Bahasa Indonesia.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Gitamedia Press, "Nikah" h. 552.

<sup>13</sup>H.M.A, Tihami, dkk. *Fikih Munakahat kajian Fikih lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 2009) Hal. 6.

Pengertian dari nikah atau *zawaj* secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian nikah atau *zawaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang kan pengertian majasinya adalah akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' Fikih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan namun, pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majasi, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling shahih. Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan *zawaj* adalah musytarak (mengandung dua makna) antara *wathi'* dan akad, dan keduanya merupakan makna hakiki.<sup>14</sup>

Menurut Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*

Pada kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.<sup>15</sup>

Pengertian nikah atau perkawinan secara *fikhiyyah* atau istilah *syar'iyah* terdapat bermacam-macam pandangan sebagai berikut:

<sup>14</sup>Abdurrahman Al-Jazary, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990), h. 7.

<sup>15</sup>Wahyu Wibisna, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Agama Islam – Ta'lim. Vol 14 No. 2 - 2016), h. 186

1. Prof. Dr. Mahmud Yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at agama.<sup>16</sup>

2. Menurut ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطَءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَرْوِيحٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا وَالْمَرَادُ اَنْهُ يَنْرَتَّبُ عَلَيْهِ مِلْكَ الْاِنْتِفَاعِ بِاللَّذَةِ الْمَعْرُوفَةِ<sup>17</sup>  
Artinya:

”Akad dengan Menggunakan Lafadz Nikah atau Zauj yang yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangannya.”

3. Menurut ulama Malikiyyah

عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعَةٍ التَّلَذُّ بِاَدَمِيَّةٍ عَيْشٍ مُوجِبٍ فِيمَنْهَا<sup>18</sup>  
Artinya:

”Akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan wanita dengan tidak mewajibkan adanya harga.”

4. Menurut ulama Hanaabilah

عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَرْوِيحٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْاِسْتِمْتَاعِ<sup>19</sup>  
Artinya:

”Akad dengan menggunakan Lafadz *Nikah* atau *Zauj* Untuk mendapatkan kesenangan dari pasangannya.”

5. Menurut ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ قَصْدًا، وَمَعْنَى مِلْكَ الْمُنْعَةِ اِخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبِضْعِ الْمَرْأَةِ وَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّ<sup>20</sup>  
Artinya:

”Akad yang berguna untuk memiliki kesenangan dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.”

<sup>16</sup>Mahmud Yunus *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Cet. IX; Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), h. 2.

<sup>17</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4. h. 2.

<sup>18</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4. h. 2.

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4. h. 2.

<sup>20</sup>Abdurrahman Al-Jazary, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990), h. 2.

Pemberian pengertian dari para pakar (ulama) terhadap nikah atau perkawinan di atas bereda-beda namun, yang disepakati bahwa perkawinan atau nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam, definisi Nikah adalah melakukan suatu Akad atau Perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Tatkala kita menelusuri dan berpijak pada Al-Qur'an, tergambar bahwa Pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Adapun perintah untuk melangsungkan proses pernikahan yang secara tersurat maupun tersirat sebagai dasar hukum yaitu salah satu di antaranya firman Allah swt. dalam QS.

An-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) h. 8.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h.77.

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil *Al-Qur'an* dan *Sunnah* dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah swt. menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil *naqli* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qura'an*

Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”<sup>23</sup>

Pensyariaan pernikahan adalah sudah ada sejak ummat sebelum Nabi Muhammad saw. Allah swt. menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan keturunan. Allah swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :3

فَتَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..

Terjemahannya:

“Maka Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi..”<sup>24</sup>

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah swt. akan memberikan rizki kepada mereka

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 406.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 77.

yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah swt. bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah swt.

Allah swt. Berfirman dalam QS. An Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya). Maha mengetahui.”<sup>25</sup>

Allah swt. Berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>

## 2. *Hadis Nabi*

فَقَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَأَمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ض. قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ص. فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>27</sup>

Artinya:

”Dari ‘Alaqomah berkata: Ketika kami bersama Abdullah beliau berkata: Rasulullah saw. Kami pernah bersama Nabi kemudian beliau bersabda: barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia menikah maka menikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, h. 406

<sup>27</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibnu katsir, 2002), h.

sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya”

Anjuran untuk kawin kepada anak muda dalam hadis ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya syahwat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia kawin. Bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu syahwat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada nikmat Allah swt.

يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ض. يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى نَبِيِّتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَخْبَرُوا كَيْفَ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص أَنَا فَإِنِّي أَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا صُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص. فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْنِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>28</sup>

Artinya:

“Dari Anas r.a. ia berkata datang tiga orang kelompok ke rumah para istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi, di mana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: “Adapun saya selalu shalat malam”, lainnya berkata: “Saya puasa terus menerus tanpa berbuka (barang sehari)”, yang satunya lagi berkata: “Saya menjauhi orang wanita, saya tidak akan menikah selamanya”, lalu Rasulullah saw. datang dan berkata: “Apakah kamu sekalian yang mengatakan begini-begini?, adapun aku Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, orang yang paling takwa di antara kamu kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku shalat, bangun di malam hari dan aku mengawini wanita maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku”

Dari dalil-dalil penjelasan di atas bahwa pernikahan adalah syari’at Islam dan termasuk sunnah Nabi Muhammad saw. yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, h. 1292.

### 3. Tata Cara Pernikahan dalam Islam

Agama Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih, secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

#### 1. Meminang (*Khitbah*)

Ketika seorang laki-laki akan mengawini seorang perempuan, laki-laki tersebut hendaknya meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan perempuan itu sedang dipinang oleh laki-laki lain. Islam melarang seorang muslim meminang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain.

Meminang atau khitbah tergolong salah satu tata cara pra pernikahan yang harus dilakoni oleh pihak laki-laki dengan cara keluarga laki-laki berkunjung kepada keluarga perempuan untuk meminang atau melamar. Pelamaran ini bermaksud memintakan ridho dan kesediaan kedua orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya dengan anak laki-lakinya (pelamar) guna membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Peminangan merupakan tahap awal dalam proses kegiatan pernikahan. dan disaat meminang, terdapat hukum-hukum dan adab dalam melaksanakan peminangan.

- a) Peminangan seorang laki-laki kepada seorang wanita di atas peminangan laki-laki yang telah datang meminang lebih dulu. Peminangan seperti ini dilarang oleh syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. melaksanakan peminangan.

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرَكَ<sup>29</sup>

Artinya:

“Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya tersebut menikahi wanita yang dipinangnya atau ia meninggalkannya”

- b) Perempuan dalam masa idah *raj'i*, yang lebih berhak menikahinya kembali ialah bekas suaminya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٣٠</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>٣١</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“..dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

Perempuan yang dalam masa idah boleh dipinang sepanjang pinangannya bukan secara terang-terangan. Hal ini sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-

Baqarah/2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ<sup>٣٢</sup> عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>٣٣</sup> وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ<sup>٣٤</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>٣٥</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahannya:

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shaih Bukhari*, h. 1311.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anull Karim dan Terjemahannya*, h. 55.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'idahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>31</sup>

Adapun Perempuan-perempuan dalam ayat tersebut adalah perempuan yang dalam masa idah karena suaminya meninggal dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang laki-laki sebelum meminang perempuan hendaknya melihat wanita yang hendak dipinang tersebut. Melihat perempuan yang akan dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran itu adalah agar mengetahui keadaan perempuan yang dipinang itu dan tidak ada yang dapat menjadi alasan bagi peminang untuk menceraikan istrinya setelah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, suatu pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah masing-masing pihak menyadari keadaannya. Rasulullah saw menganjurkan agar melihat perempuan yang akan dipinang sebelum melangsungkan pernikahan.

## 2. Pernikahan

### a) Rukun Nikah

Pada dasarnya suatu pernikahan harus memenuhi dua rukun yang harus ada, yaitu pertama ijab, yaitu perkataan yang berasal dari wali atau orang yang menggantikannya, dan kedua kabul, yaitu perkataan yang berasal dari suami atau yang menggantikannya. Nikah itu sendiri adalah sebenarnya ungkapan dari adanya

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 58.

ijab dan qabul tersebut. Kemudian apakah makna *syara'* tersebut adalah seperti itu saja, yaitu sekedar ada ijab dan kabul, atau masih ada tambahan yang lain lagi. Dan ternyata ada tambahan terhadap dua hal tersebut, yaitu adanya ikatan atau kaitan antara ijab dan kabul.

Akad di dalam syariat Islam terdiri dari tiga hal. Yaitu dua masuk dalam inderawi (*hissy*), yaitu ijab dan qabul dan satu masuk ma'nawi, yaitu kaitan atau ikatan antara ijab dan qabul.<sup>32</sup> Namun, demikian dalam perkawinan khususnya, para ulama memberikan rukun yang lebih dari itu dan itu dianggap perlu karena dianggap merupakan hakikat dari pernikahan tersebut di samping ijab dan qabul.

Ulama' Syafi'iyah menetapkan lima rukun nikah, yaitu:

- (1) Suami
- (2) Istri
- (3) Wali
- (4) Dua saksi
- (5) Shighat (Ijab dan Qobul)

b) Syarat Nikah

Sebelum membahas tentang syarat-syarat sah dari rukun-rukun tersebut perlu dijelaskan syarat-syarat sah ijab qabul dalam perkawinan, yaitu:

- (1) Antara dua orang yang beraqad tersebut harus orang yang sudah mumayyiz atau baligh. Jika salah satu tidak mumayyiz seperti gila atau masih kecil maka ijab qabul tersebut tidak sah.

<sup>32</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4. h. 16.

- (2) Tempat ijab qabul tersebut harus berada pada satu majelis, antara ijab qabul tidak ada sela perkataan atau sesuatu yang lain yang menurut kebiasaan dianggap mengganggu atau penolakan terhadap aqad. Walaupun antara ijab dan qabul selang beberapa waktu yang agak panjang asal tidak menunjukkan adanya gangguan atas penolakan terhadap aqad maka tetap sah dan dianggap masih satu majelis.
- (3) Antara lafaz ijab dan qabul tidak saling bertentangan atau tidak ada kaitannya, kecuali jika perbedaan atau pengembangan kalimat qabul tersebut membawa pada kebaikan.
- (4) Antara dua orang yang beraqad harus saling mendengar antara satu dengan yang lainnya dan mengetahui yang dimaksudkan dalam akad nikah tersebut.<sup>33</sup>

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut:

Pertama, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.

Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

- (1) Hukum mempersaksikan

---

<sup>33</sup>Sabiq, Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. (Cet. VI; Lebanon: Dar Fikr, 1983 M/1403 H.), h. 29-30.

Menurut jumhur ulama pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka tetap tidak sah.

(2) Syarat-syarat menjadi saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan qabul pernikahan. Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Adapun syarat untuk menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

(a) Bersifat adil

Menurut golongan Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menjadi seorang saksi harus adil sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Tidak sah menikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." Menurut mereka ini disyari'atkan jika dalam suatu pernikahan yang belum diketahui kepastian adil- tidaknya, disini mengenai saksi yang adil ada dua pendapat: menurut Syafi'i pernikahan yang disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil tidaknya, pernikahannya sah. Karena, pernikahan itu terjadi di berbagai tempat dikampung- kampung, daerah-daerah terpencil, dan kota, di mana ada orang yang belum bisa diketahui adil dan tidaknya, hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu cukuplah dilihat dari segi lahirnya saja bahwa dia bukan orang yang fasiq.

(b) Laki-laki

Golongan Syafi'i dan Hambali mensyariatkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan dan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghindari hal itu adalah laki-laki. Jadi tidak sah jika seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi dalam pernikahan.

(c) Harus merdeka

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, dan karena dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

(d) Harus orang Islam

Menurut Ahmad, Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan, pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksian orang non Muslim terhadap orang Islam tidak dapat di terima.<sup>34</sup>

Syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

1) Syarat-syarat bakal suami

a) Islam

<sup>34</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. h. 48.

- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan mahram dengan bakal isteri
- d) Bukan dalam keadaan Ihram haji maupun umrah
- e) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
- f) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- g) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- h) Tidak memiliki empat orang isteri dalam satu masa

## 2) Syarat bakal isteri

- a) Islam
- b) Perempuan yang tertentu
- c) Tidak dalam keadaan Iddah
- d) Bukan dalam keadaan Ihram haji maupun umrah
- e) Dengan rela hati (Bukan dipaksa kecuali anak Gadis)
- f) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- g) Bukan isteri orang atau masih ada suami.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan, serta syarat calo suami dan isteri yang telah diatur dalam Islam.

### **B. Konsep Dasar Kaidah Al-adatu Muhakkamah**

“*Urf* (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode *istinbat* hukum Islam yang diperselisihkan para ulama kalangan madzhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madzhab yang lain

<sup>35</sup>Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Volume V 1 September 2017), h. 76.

(Syafi'i, Hambali, Dhahiri) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun madzhab Syafi'i tidak memandang *'Urf* sebagai dalil hukum, akan tetap dalam realitanya Imam Syafi'i menggunakan sosiokultur budaya (*'Urf*) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Masyarakat sangat terikat dengan *'Urf*nya. Pemerintah pun terikat pula kepada tradisi rakyatnya, pemerintah tidak mudah mengubah sesuatu yang menjadi tradisi rakyat. Ini menunjukkan begitu besarnya pengaruh *'Urf* dalam tatanan kehidupan, sehingga Rasulullah menetapkan berlakunya *'Urf* yang dipandang baik dan istimewa dalam permasalahan mu'amalah. Misal, Abbas Ibn Abdul Muthalib yang pernah menerima laba dari modalnya yang diusahakan orang lain, Rasulullah mengetahuinya dan diam saja.

Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para muballigh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akulturasinya timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih

yang menyatakan “*Al-‘adah Muhakkamah*” (*Al-adah* itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “*Al-‘adah Shari’ah Muhakkamah*” (*Al-adah* adalah syari’at yang dapat dijadikan hukum).

Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih di atas terdapat pesan moral agar memiliki sikap kritis terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis ini yang menjadi pendorong terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan Islam. Berdasarkan kaidah fiqih ini pula, kita memperoleh pesan kuat bahwa restrukturisasi dan dinamisasi pemahaman keagamaan Islam hendaknya selalu dikembangkan agar selalu mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat dan budayanya yang selalu dinamis dan terus berkembang.<sup>36</sup>

### 1. Pengertian Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*

Kaidah bentuk jamaknya adalah. “*Al-qawāid*” yang memiliki kata secara etimologi (الاستقرار)<sup>37</sup> pengulangan, atau (الدءب و الإستمرار على شيء), baik berupa perkataan ataupun perbuatan. “*Al-Adah*” diambil dari kata “*Al-aud* (العود)” atau “*Al-mu’awadah* (المعوذة)” yang artinya berulang (التكرار).

Secara terminologi, *‘Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat

<sup>36</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istihsan Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 319-320.

<sup>37</sup>Ya’qub Bin Abdulwahhab Al-Bāhisiy, *Qāidatu Al-ādātu Muhakkamah*, h. 13.

pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'Adah* dengan:

عِبَارَةٌ عَامًّا يَسْتَفِرُّ فِي النَّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّالِمَةِ

Artinya:

“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat*”<sup>38</sup>

Walaupun secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata *'Adah* dan *'Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti : “Hukum ini didasarkan kepada *'Adah* dan *'Urf*, tidak berarti kata *'Adah* dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* sebagai penguat terhadap kata *'Adah.*”

Definisi *'Urf* secara terminologi sebagaimana diutarakan Abu Zahrah adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا إِعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَاسْتِقَامَةٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya:

“*'Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Sedangkan definisi *'Urf* secara terminologi menurut Abdu al-Wahhab

Khalif adalah:

<sup>38</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 320

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَرَّفَهُ النَّاسَ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَكْرٍ

Artinya:

“Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu”.

Sedangkan ‘*Urf* secara terminologi menurut Badran sebagaimana yang dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh adalah:

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا اعْتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تُمَكِّنَ  
أَثْرَهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya:

“*Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukannya.<sup>39</sup>

Para ulama yang membedakan antara ‘*Urf* dengan ‘*Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a) Bahwa ‘*Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan ‘*Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan ‘*Urf* apa bila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

<sup>39</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 321

- b) *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.<sup>40</sup>
- c) *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>41</sup>

Adapun ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>42</sup>

Perbedaan antar ulama di atas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Adah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan Fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para *Fuqaha*' tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139

<sup>41</sup>Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh.*, h. 364.

<sup>42</sup>Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh.*, h. 364.

munculnya *Qa'idah Fiqhiyah; Al-adah Al- Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata '*Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya '*Adah* tapi juga '*Urf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *Al-'Adah* dan *Al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi di atas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *Al-'Adah* dan *Al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- a) Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri
- b) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
- c) Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
- d) Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah<sup>43</sup>

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *Al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*

<sup>43</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 322

<sup>44</sup>Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa', *Sharh} al-Qawa'id alFiqhiyyah*, (Damaskus: Daral-Qalam,1996), h. 219.

Tatkala kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi serta Ijma' dan Qiyash yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' dan Qiyash tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surah At-Thalaq (64): 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

Terjemahannya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>45</sup>

b. Surah Al-‘Araf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.<sup>46</sup>

c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حُسْنٌ وَ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)”<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anull Karim dan Terjemahannya*, h. 559.

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anull Karim dan Terjemahannya*, h. 176

<sup>47</sup>Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, h. 379.

#### d. Ijma'

Diketahui para imam Madzhab menganggap bahwa *Ijma' a'mali* (budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan '*Urf* atau *Al-'adah* dikatakan oleh al-Shatibi bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah maka mereka akan terhindar dari kesulitan.<sup>48</sup>

#### e. *Qiyash/logika*

Alasan kehujjahan *Al-'adah* dari *qiyash* atau logika adalah:

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak di antara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian *Al-Salam*, *Al-Istisna'*, al-Mudarabah dan jual beli al'Araya (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering) Para Ulama memandang bahwa *Al-'adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.
- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *al-'Adah* atau *al-'Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan keNabian,

---

<sup>48</sup>Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul alAhkam* Jilid II (Bairut: Daral-Fikr,tt),212.

keNabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan. (للعادة خارق)

- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-'Adah* atau *al-'Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti ijma'. Masalah dan Dhari'ah di samping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.<sup>49</sup>

Setelah melihat dalil-dalil kehujjahan '*Urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*Urf* atau *Al-'adah* antara lain berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَ لَا ضَائِبًا لَهُ فِيهِ وَ لَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukan kepada '*Urf*.”<sup>50</sup>

### 3. Macam-macam Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*

Para ulama ushul fiqhi menjadi *Al-'Adah* atau '*Urf* menjadi tiga bagian:

- a. Dilihat dari segi obyeknya, '*Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-Lafdzhi*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya: ungkapan kata الولد yang kebiasaannya untuk anak laki-laki padahal kata الولد juga bisa dipergunakan untuk anak laki-laki dan perempuan.

<sup>49</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 326

<sup>50</sup>Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 213.

Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11-12, kata اللحم yang biasanya untuk sejenis daging sapi, kambing atau yang lain, tetapi ikan tidak termasuk di dalamnya padahal ikan juga termasuk dalam kategori اللحم sebagaimana terdapat surah An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِبًا

Terjemahannya:

“Dan dia-Lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)”.

Berdasarkan *‘Urf al-Lafdzi* sebagaimana di atas, apabila ada seorang yang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi pada suatu saat dia makan ikan maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah.

- 2) *Al-‘Urf al-Amali*, ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.<sup>51</sup> Misalnya kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli barang dengan cara serah terima tanpa adanya ijab qabul.

b. Dilihat dari segi cakupannya *‘Urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-‘Urf Al-‘Āmm*, ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal secara luas di sebagian masyarakat pada suatu masa.<sup>52</sup> Misalnya: masuk ke dalam permandian tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan di berapa banyak air yang digunakan, karena sudah saling mengetahui.
- 2) *Al-‘Urf al-Khās*, ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat dalam suatu kawasan atau daerah tertentu.<sup>53</sup> Menurut Mustafa al-Zarqa’,

<sup>51</sup>Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 367

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Juz.II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 829.

<sup>53</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Juz.II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 830.

*Al-'Urf al-Khās* seperti ini tak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai perubahan situasi dan kondisi masyarakat.<sup>54</sup>

c. Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan diterimanya atau tertolaknya dari kaidah syariyyah ini *Al-'Urf* dan *Al-Ādah* terbagi menjadi *As-Sahih* dan *Al-fāsīd*.

1) *Al-'Urf As-Sahih*, maksud dari *As-Sahih* adalah segala apa yang telah lumrah, dan telah memenuhi segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya sampai dapat dijadikan sandaran sebagai hukum. dan juga bisa kita sebutkan bahwa *Al-'Urf As-Sahih* adalah segala hal yang tidak bertentangan dengan *Alqawā'idu As-Syar'iyyah*, dan tidak ada satu Nash khusus yang melarang hal tersebut.<sup>55</sup>

2) *Al-'Urf Al-Fāsīd*, maksud dari *Al-Fāsīd* adalah apa yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan suatu hal.<sup>56</sup> Atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara" atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.<sup>57</sup>

#### 4. Cakupan Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan *al-'Urf* atau *al-Ādah* ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (ibadah, muamalah, *al-*

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 141.

<sup>55</sup>Ya'qub Bin Abdilwahhab al-Yāhisayn, *Qāidatu Al-A'datu Muhakkamah*. h. 44

<sup>56</sup>Ya'qub Bin Abdilwahhab al-Yāhisayn, *Qāidatu Al-A'datu Muhakkamah*. h. 44

<sup>57</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.

*ahwal al-shakhs* } iyyah, *ta'zir* dan hubungan luar negeri) dan atau segala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar'i atau secara kebahasaan (*lughowi*) di antaranya adalah:

- a. Segala hal yang berhubungan dengan usia kedewasaan seorang laki atau perempuan yaitu mengenai menstruasi, nifas atau menopause.
- b. Kadar (minimal-maksimal) dalam najis yang ditolerir (*Ma'fuw*) atau dalam gerakan yang bisa membatalkan shalat.
- c. Kadar kesinambungan (*muwalah*) urutan pelaksanaan dalam *wudu'* bagi orang yang selalu *h'Adahh* (*daim alh'adahh*), antara shalat pertama dan kedua dalam salat *jama'*, antara *khutbah* dan pelaksanaan salat jumat dan antara *Ijab* dan *Qabul* dalam pernikahan.
- d. Ukuran yang digunakan yang berhubungan dengan penguasaan atas milik hak orang lain (*istila'*) dalam masalah *ghadzab*.
- e. Standar dan takaran dan timbangan jual beli atau batasan dalam penyerahan barang (*iqbad*) dan penerimaan (*qabad*) dan transaksi jual beli, salam, gadai dan hibah antara barang yang bisa dipegang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipindah.
- f. Standar pemakaian dalam pemanfaatan barang dan pemberian upah (*ujrah*) pada akad sewa dan perburuhan.
- g. Pemahaman redaksi dalam masalah wakaf, wasiat atau sumpah.
- h. Masalah yang berhubungan dengan hak ketetanggaan (*haq al-jiwār*) dan irigasi dalam ladang pertanian.

- i. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan seperti *khitbah*, *kafa'ah*, *nafkah*, *mut'ah*.
- j. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum *ta'dzir*.<sup>58</sup>

### 5. Kaidah-kaidah Cabang *Al-adatu Muhakkamah*

Di antara kaidah-kaidah cabang dari *Al-adatu Muhakkamah* adalah sebagai berikut:

Artinya:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا  
 “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”.

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

Artinya:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ  
 “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku, atau berlaku umum”.

Dalam masyarakat, suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat)

<sup>58</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 327

bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>59</sup> Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

Artinya: الْعَبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاءِ ع لَا لِالنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.

Ibnu Rusydi mengungkapkan dengan istilah lain sebagai berikut

Artinya: الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi, bukan dengan yang jarang terjadi”.

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun, tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

Artinya: الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٍ

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti disyaratkan dengan suatu syarat”.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تَجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

<sup>59</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

Artinya:

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”.

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.<sup>60</sup> Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

Artinya:

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.<sup>61</sup>

## 6. Syarat-syarat Menjadi ‘Adah/’Urf Sebagai Sandaran Hukum

Akulturasinya timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum

Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi

<sup>60</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 157.

<sup>61</sup>Saiful Jazil, *Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 327-329

eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah Fikih yang menyatakan “*Al-Adatu Muhakkamah*”.<sup>62</sup>

Dengan demikian, *Al-adah* atau ‘*Urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat ‘*Adah* atau ‘*Urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud di sini adalah *nash* yang bersifat *qat’i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegaskan dengan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.
- 2) ‘*Adah* atau ‘*Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, ‘*Urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘*Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) ‘*Adah* atau ‘*Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘*Urf* baru.

---

<sup>62</sup>Susi Susanti, *Implementasi Kaidah Al’adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupatenn Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*, (Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau), h. 48

- 4) Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah '*Urf*' berbenturan dengan *tashrih*, maka '*Urf*' tidak berlaku.<sup>63</sup>

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*' antar lain:

- 1) '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada
- 2) '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa '*Urf*' dapat berlaku dan diterima untuk dijadikan landasan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang ada.

### C. *Wakatobi dan Masyarakatnya*

#### 1. Wakatobi

##### a. Sejarah Wakatobi

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi beradada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai suatu Provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003

<sup>63</sup>Susi Susanti, *Implementasi Kaidah Al'adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupatenn Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*, (Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau), h. 49

<sup>64</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166

Wakatobi resmi ditetapkan sebagai Kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Wakatobisehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Tabel Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2011.

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Wangi-Wangi	241,98	24.087	99,54
2	Wangi-Wangi Selatan	206,02	25.260	122,61
3	Kaledupa	45,50	10.272	225,76
4	Kaledupa Selatan	58,50	6.841	116,94
5	Tomia	47,10	7.101	150,76
6	Tomia Timur	67,90	8.688	127,95
7	Binongko	93,10	8.621	92,60
8	Togo Binongko	62,90	4.842	76,98
<b>Jumlah</b>		<b>823,00</b>	<b>95.712</b>	<b>116,30</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, Kondisi Desember 2011*

b. Kependudukan (Demografis)

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 92,995 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan 48.355 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi 95.712 Jiwa.

c. *Letak geografis,*

Kabupaten Wakatobi berada pada gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang  $5^{\circ}12'$  –  $6^{\circ}25'$  Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur  $123^{\circ}20'$  –  $124^{\circ}39'$  Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km).

d. *Topografi*

Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama di bagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3 – 20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu'a di

Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu'a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Semuanya merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.<sup>65</sup>

## 2. Masyarakat Wakatobi

Masyarakat Wakatobi sebagian besar adalah Suku Buton, Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa Kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara di antaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kepulauan Buton.

Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di luar Sulawesi Tenggara seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua dikarenakan migrasi orang Buton di akhir tahun 1920-an.<sup>66</sup>

<sup>65</sup><http://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografi.daerah.html> 2013

<sup>66</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Buton](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton)

#### D. Gambaran Kawin Lari Masyarakat Wakatobi

*Potodennako* yang berarti Kawin Lari dalam istilah masyarakat Wakatobi. Istilah kawin lari juga sangat banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Kabupaten Takalar misal mengenal dengan istilah *Silariang*.<sup>67</sup>

Awalnya keluarga mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada keluarga mempelai perempuan akan tetapi lamaran sering ditolak oleh keluarga mempelai perempuan. Proses lamaran ini biasanya ditolak karena keluarga mempelai laki-laki tidak sederajat dengan keluarga mempelai perempuan, uang *panai*' (uang belanja) yang terlampau tinggi yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, bisa juga terjadi karena keluarga mempelai perempuan tidak menyetujui keluarga mempelai laki-laki, baik calon menantunya maupun calon besannya, dan banyak persyaratan lain yang tidak disanggupi oleh keluarga mempelai laki-laki. Biasanya memang keluarga mempelai perempuan menempuh jalan demikian untuk menolak pinangan secara halus.

Karena keluarga mempelai laki-laki merasa *ni paka siri*' (dipermalukan) oleh pihak mempelai perempuan, maka untuk menegakkan *siri*' keluarganya maka laki-laki ini membawa pergi perempuan jauh dari kediamannya (*silariang*), biasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk pergi dari rumah *silariang* (kawin lari).<sup>68</sup>

Namun, beda halnya dengan masyarakat Wakatobi, Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai macam ras dan budaya,

<sup>67</sup>Ana Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat*.

<sup>68</sup>Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017), h. 43-44

dari berbagai perbedaan ini menimbulkan perbedaan dari segi perilaku dan tata bahasa. Hal ini juga berpengaruh pada pola peristiwa-peristiwa hukum tertentu seperti bentuk perkawinan dan tata cara pelaksanaannya di masyarakat Wakatobi mengenal istilah *Potodennako*, atau Kawin Lari. Kawin lari/*Potodennako* dalam perspektif hukum positif tidak dikenal namun, dalam konsepsi perkawinan baik menurut hukum adat Wakatobi maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum agama sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah dilaksanakan sedangkan dalam hukum adat Wakatobi mengenal tentang kawin lari meskipun kedudukan kawin lari dalam suku Kaumbeda dan Cia-cia dianggap sebagai hal yang biasa dan sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat.

Akibat dari adanya kawin lari dalam masyarakat Wakatobi Sulawesi Tenggara ini hanya pada hubungan antara anak dengan orang tuanya sang anak dianggap telah mengecewakan kedua orang tuanya namun, hal demikian ini tidak berlangsung lama berhubung masyarakat Wakatobi masih memegang erat tali silaturahmi dan kekeluargaan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Asriani Alami, *Kawin Lari Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Adat Di Kecamatan Togo Binongko Kabupatenn Wakatobi (Sulawesi Tenggara)*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016),.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokus Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>70</sup>

##### 2. Lokus Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan Kabupaten Wakatobi sulit dijangkau secara keseluruhan maka kami mengambil sampel di Kecamatan Wangi-wangi.

#### B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penulis memakai pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan Yuridis;** Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

teori hukum yang ada.<sup>71</sup> pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi hukum bagi masyarakat khususnya Masyarakat Wakatobi agar dalam melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum Islam tentang perkawinan.

2. **Pendekatan Normatif**, yaitu sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia.<sup>72</sup> Pendekatan ini digunakan agar budaya yang terjadi pada masyarakat Wakatobi bisa ditinjau dari segi pandang Islam.
3. **Pendekatan Sosiologis**, Ilmu sosiologi (ilmu-ijtimaiyah) merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut berada.<sup>73</sup> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan kepada unsur masyarakat di antaranya tokoh masyarakat/pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi.

### C. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari data primer dan data sekunder, meliputi:

<sup>71</sup>Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta h. 75.

<sup>72</sup>Abudin Nata, *El-Wasathiya, pusat penelitian & pengabdian masyarakat (P3M) STAINU Madiun*, h. 3.

<sup>73</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial); online\_15/November 2015\_08.30.ia mempelajari hakekat masyarakat dengan perspektif yang berbeda-beda

1. **Data Primer** adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian. Data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Wangi-wangi. 2) Tokoh Adat dan Tokoh Agama. 3) Pelaku *Potodennako*
2. **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulis dari buku, artikel ilmiah, dst. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat Wakatobi.

#### D. *Metode Pengumpulan Data*

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

##### 1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>74</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengamati, mendengarkan dan mencatat langsung terhadap beberapa peristiwa atau kejadian berupa adat istiadat pada adat Pernikahan *Potodennako* masyarakat Wakatobi.

---

<sup>74</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 137.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>75</sup> Maksud dari penerapan ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan tradisi dan *Potodennako* (adat Kawin lari) Masyarakat Wakatobi dengan kemungkinan memiliki relevansi dengan nilai-nilai perkawinan dalam syari'at Islam terkhusus dengan Kaidah *Al-adatu Muhakkamah*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi berupa pengambilan gambar profil lokasi penelitian, peraturan tertulis yang berlaku dan dokumentasi hasil wawancara tertulis.

## E. Instrumen Penelitian

Untuk menjadi Peneliti yang berkualitas maka dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.<sup>76</sup> Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 297

<sup>76</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

memasuki lapangan.<sup>77</sup> Penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

- 1) Lembar observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian.
- 2) Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
- 3) *Member check list* dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pelaksanaan *Potodennako* (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data Kualitatif**

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

#### **1) Pengumpulan Data**

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai

---

<sup>77</sup>Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2019), h. 10.

dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## 2) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.<sup>78</sup>

## 3) Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan, sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.<sup>79</sup>

## 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.<sup>80</sup>

<sup>78</sup>Miles dan Huberman, 2007: 16. Harsono, 2008: 169,  
[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)

<sup>79</sup>Miles dan Huberman, 2007: 84. Harsono, 2008: 169  
[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)

<sup>80</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)

## 2. Analisis Data

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b) Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c) Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d) Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e) Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

f) Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:

- 1) Melengkapi data-data kualitatif.
- 2) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang

lain.<sup>81</sup>

### G. *Pengujian Keabsahan Data*

Uji credibility atau validitas internal merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 173), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Ada tiga jenis triangulasi ditambah stau review informan.

- 1) Triangulasi Sumber

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

- 2) Triangulasi Metode

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik

Pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

---

<sup>81</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)


3) Triangulasi Peneliti

Membandingkan informasi yang sama dari ketiga kasus.

4) Reviu Informan

Mengkomunikasikan hasil analisis dengan informan utama penelitian.<sup>82</sup>

Melalui triangulasi ini dianggap sangat relevan dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan adalah data deskriptif mengenai kata-kata lisan (walaupun dapat juga data tertulis), dan data berupa tingkah laku responden yang dapat diinterpretasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagon Suyanto dan Sutinah yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini berakar dari paradigma interpretatif yang pada awalnya muncul dari ketidakpuasan atau reaksi terhadap paradigma *positivist* yang menjadi akar penelitian kuantitatif.<sup>83</sup>



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>82</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)

<sup>83</sup>Bagon Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. (Edisi Revisi; Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011), h. 166.

## BAB IV

### KEDUDUKAN KAIDAH *AL-ADATU MUHAKKAMAH* TERHADAP *POTODENNAKO* (ADAT KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT WAKATOBI.

#### A. *Beberapa Unsur Budaya Dalam Masyarakat Wakatobi*

##### 1. Bahasa

Bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi merupakan bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Blust (1977) menegaskan pula bahwa kelompok Melayu Polynesia yang merupakan turunan dari bahasa Austronesia terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Melayu Polynesia Barat dan kelompok Melayu Polynesia Tengah/Timur. Kelompok Melayu Polynesia Barat menurunkan bahasa di Philipina, Malaysia, Vietnam, Malagasi, Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan Sumbawa bagian barat) sedangkan Indonesia bagian tengah/timur menurunkan bahasa-bahasa di pulau Sumba, Flores, Timor, Maluku Tengah, dan selatan.<sup>84</sup>

Pada dasarnya di Sulawesi Tenggara begitu banyak bahasa daerah yang tersebar di beberapa lokasi dan memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Bahasa Wakatobi yang digolongkan dalam Suku Buton sedikitnya memiliki dua dialek yaitu dialek Kaledupa dan dialek Tomia. Bahasa Wakatobi tersebut merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduk asli Wakatobi, bahasa tersebut merupakan bahasa pertama atau bahasa ibu yang kedudukannya sangat penting dalam

---

<sup>84</sup>Susiati, *Dialektometri Segitiga: Hubungan Kekerabatan Bahasa Di Sulawesi Tenggara (Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pancana, Bahasa Kioko, Bahasa Tolaki)*, h. 2.

kehidupan masyarakat Wakatobi karena dominan masyarakatnya masih kental menggunakan bahasa ibu. Penggunaan bahasa Wakatobi selalu dijumpai penggunaannya dalam ranah keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja (sekolah dan kantor).

## 2. Kesenian

Wakatobi merupakan kawasan di Sulawesi Tenggara yang sudah tidak diragukan lagi pesona alamnya. Keindahan alam baharinya bahkan sudah sering mendapat penghargaan. Keindahan Wakatobi tak hanya sampai di situ saja. Kawasan ini ternyata juga memiliki tradisi-tradisi adat yang menarik sebagai berikut:

- a) Prosesi Adat *Kansoda'a* menyimbolkan kebanggaan keluarga Wakatobi memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa. Para orang tua ingin menunjukkan anak perempuan kebanggaan mereka telah tumbuh dengan baik. Prosesi adat ini biasanya dilakukan setahun sekali setelah Hari Raya Lebaran. Para perempuan didandani dan mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesoris berwarna cerah dan didominasi warna emas. Kepala mereka dihiasi mahkota dari bunga dan bulu burung. Selama proses, perempuan akan ditandu dan diarak keliling kampung. Proses ini dilakukan sekali dalam seumur hidup.
- b) Pesta Adat Posepaa adalah tradisi masyarakat Liya Wakatobi. Dilaksanakan di hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaannya setelah solat Id. Antraksi ini seperti namanya Posepaa yang

berarti menentang. Tujuannya untuk meninjau ketangkasan pemuda dalam memperthankan negeri bila ada serangan musuh.<sup>85</sup>

## **B. Perkawinan Dalam Masyarakat Wakatobi**

### **1. Jenis Perkawinan**

Keunikan yang ada pada masyarakat Wakatobi yaitu ketika memiliki unsur-unsur adat yang penting, dan terkhusus pada penelitian ini tentang perkawinan yang memiliki begitu banyak tradisi-tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat tersebut. Prosesi dan adat perkawinan masyarakat Wakatobi setidaknya terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Perkawinan Normal, yaitu perkawinan yang sesuai dengan nilai adat yang baik serta sesuai ketentuan agama dan pemerintah dalam hal ini KUA (Kepala Urusan Agama)
- b) Perkawinan Lari (*Potodennako*), yaitu perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang dilakukan akad pernikahannya diluar dari rumah mempelai wanita, dalam artian dimanapun akad pernikahan tersebut dilakukan selain dari rumah mempelai wanita maka tergolong sebagai *Potodennako*. Hal ini dilakukan karena adanya berbagai hambatan seperti tidak mendapat restu dari pihak keluarga, ekonomi, budaya, dll.<sup>86</sup>

Dari pembagian perkawinan di atas peneliti akan membahas tentang perkawinan lari (*Potodnnako*) yang dikaitkan dengan Kaidah *Al-adatu*

<sup>85</sup><https://travel.kompas.com/read/2019/05/14/100800527/4-tradisi-adat-wakatobi-yang-menarik-untuk-diketahui?page=all>

<sup>86</sup>Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

*Muhakkamah*. Kawin lari atau *Potodennako* ini sebagian masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu adat dari daerah mereka, karena merupakan hal yang dianggap tidak baik dan mencederai nilai-nilai adat yang baik pada masyarakat Wakatobi.<sup>87</sup> Padahal *Potodennako* tersebut adalah sebuah perilaku yang dapat kita golongankan sebagai adat karena dilakukan oleh sebagian masyarakat sejak dulu dan berlangsung hingga saat ini, serta sebagian masyarakat telah menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah untuk dilakukan.

## 2. Pelaksanaan *Potodennako* (Kawin Lari)

Sejak dahulu perilaku *Potodennako* ini telah menjadi sarana bagi pasangan laki-laki dan wanita untuk menikah secara sah dalam agama namun, terhalang oleh berbagai macam halangan seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Namun, *Potodennako* ini juga terbagi menjadi dua fersi yaitu:

- a) *Potodennako* yang sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang baik, maksudnya adalah perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang direstui oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan namun, dalam pelaksanaannya terkendala dalam masalah dana. Karena dalam ketentuan adat untuk menikah secara normal terdapat syarat untuk membawa seserahan yang telah ditentukan nilai dan jenisnya oleh adat tersebut, sehingga ketika tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut maka kedua belah pihak keluarga akan sepakat untuk membawa calon mempelai laki-laki dan wanita untuk dinikahkan di rumah penghulu, kantor KUA, atau di tempat yang mereka telah sepakati.<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Zulyaqin (49), Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

<sup>88</sup>Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

Model perkawinan seperti ini kebanyakan terjadi pada zaman yang lalu dan hampir tidak ditemukan lagi pada zaman ini. Namun, pula *Potodennako* yang terjadi dimasa lalu terdapat hal-hal yang bisa dianggap sebagai suatu hal yang mengerikan karena ketika seorang laki-laki telah menyukai seorang perempuan dan hendak menikahnya namun, terhalang dengan berbagai hal maka laki-laki tersebut akan membawa para jawara di kampung itu untuk mengambil paksa perempuan tersebut dan mengancam akan membunuh apabila tidak mau untuk menikah atau tidak mendapat restu dari orang tua wali dari sang perempuan untuk dinikahkan.<sup>89</sup>



Gambar 2. Foto Wawancara dengan Tokoh Agama, Imam Desa  
(Sumber : Dok. AG)

- b) *Potodennako* yang terjadi pada saat ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku ini banyak diantara tokoh-tokoh agama menganggapnya sebagai hal yang melenceng dari adat-adat yang baik dan dianggap seperti perkawinan siri.<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Zulyaqin (49), Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

<sup>90</sup>Sarimun (45), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Wakatobi, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,

Perkawinan seperti yang terjadi pada saat ini adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan telah saling menyukai dan ingin segera untuk menikah dengan cara yang cepat dan mudah untuk kemudian mendapat izin dari orang tua mereka maka mereka akan pergi pada waktu malam hari ke tempat imam, penghulu untuk meminta dinikahkan.<sup>91</sup>

*Potodennako* juga telah menjadi hal yang *Trend* dikalangan sebagian masyarakat dan memiliki tingkat kebanggan tersendiri bagi pelaku *Potodennako* tersebut karena dibuktikan dari beberapa pelaku yang ada mereka telah mendapat restu dari pihak keluarga masing-masing dan bahkan pernikahan yang normal sesuai dengan adat-istiadat yang baik telah direncanakan namun, mereka tetap saja melakukan *Potodennako* tersebut.<sup>92</sup>



Gambar 2. Foto Pelaku *Potodennako*  
(Sumber : Dok.AG)

Adapun proses *Potodennako* tersebut yang terjadi pada saat ini adalah sebagai berikut:

<sup>91</sup>Salmatia dan Rizal, Pelaku Kawin Lari (*Potodennako*), *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

<sup>92</sup>Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

- 1) Pasangan laki-laki dan wanita yang ingin *Potodennako* datang ke tempat kediaman penghulu untuk meminta dinikahkan.
- 2) Penghulu akan menanyakan seluk-beluk asal dan keluarga dari laki-laki dan perempuan tersebut. Setelah mengetahui hal itu maka penghulu akan memberi tahu pihak keluarga dari pasangan tersebut bahwa anak-anak mereka telah ada di rumah sang penghulu.

Hal yang menarik dari *Potodennako* ini adalah ketika telah datang pasangan tersebut maka pasangan tersebut tidak akan dibiarkan keluar dari kediaman penghulu sampai pasangan tersebut telah sah menjadi pasangan suami isteri berapapun lamanya, dan setiap yang datang ketempat penghulu tersebut maka pasti akan menikah dan diberi izin oleh pihak keluarga walau awalnya belum mendapat restu dengan alasan apabila dibiarkan berlarut-larut maka yang ditakutkan adalah pasangan tersebut akan melakukan hal-ha yang tidak diinginkan seperti perzinahan.<sup>93</sup>

Prosesi pelamaran dalam *Potodennako* ini telah terwakilkan oleh sang penghulu untuk itu, hal ini tetap memenuhi tatacara pernikahan dalam Islam. Keperluan lain seperti mahar, saksi dll akan dibicarakan pula di kediaman penghulu, biaya perkawinan bagi yang datang ke kediaman penghulu untuk melakukan *Potodennako* telah ditetapkan oleh sang penghulu yaitu berupa uang yang berjumlah Rp.1200000.

---

<sup>93</sup>Nada Obei, Penghulu Desa Wungka, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.

- 3) Ketika telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga maka kemudian mengurus berkas perkawinan dari desa masing-masing sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam dokumen negara.

Namun, dalam prakteknya kadang kala pasangan yang datang adalah mereka yang belum cukup usia untuk menikah sesuai UU No. 16/2019 tentang usia perkawinan perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. Ketika ada hal seperti ini maka mereka akan tetap dinikahkan dan akan mengurus berkas perkawinan ketika usia mereka telah mencukupi.<sup>94</sup>

- 4) Mencari hari baik, ketika semuanya telah dipersiapkan maka pihak keluarga akan mencari hari yang baik dan tepat untuk melaksanakan akad nikah *Potodennako* tersebut.

Akad nikah tersebut tentunya akan dihadiri oleh kedua mempelai, wali dari sang perempuan, dua orang saksi dan memepersiapkan mahar. Mahar yang ada pada masyarakat Wakatobi pada dasarnya berjumlah 40 *Boka*, yang 1 *Boka* sama dengan Rp. 60000, jadi berkisaran Rp.2400000.

Ketika telah menyelesaikan seluruh prosesi di atas dan telah menjadi pasangan yang sah maka pihak keluarga akan membawa pasangan tersebut balik ke rumah mereka dan akan diumumkan secara tersirat ke masyarakat sekitar bahwa pasangan tersebut telah melakukan *Potodennako*. Kemudian pihak keluarga dan pasangan ketika mampu maka mereka akan merayakan perkawinan tersebut seperti perkawinan normal pada umumnya.

---

<sup>94</sup>Nada Obei, Penghulu Desa Wungka, *Wawancara*, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.



Gambar 3. Foto Perkawinan Normal Masyarakat Wakatobi  
(Sumber : Dok. Aksan Ghazali)

Dalam tahapan perkawinan *Potodennako* ini pada dasarnya adalah usaha adat itu sendiri untuk menyelamatkan laki-laki dan perempuan agar tidak jatuh kedalam perilaku perzinahan jika dibiarkan berlarut-larut, walau nampak sebagai suatu perilaku yang menyimpng dari adat istiadat yang baik itu sendiri dan melenceng dari ajarn islam yang semestinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *Potodennako* tersebut adalah karena adanya seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah akan tetapi tidak mendapat restu dari pihak keluarga dan berbagai halangan lainnya, serta rasa bangga tersendiri bagi mereka yang melakukan *Potodennako* tersebut. sehingga pihak laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya menuju kediaman penghulu untuk diberikan pengarahan dan perlindungan dari penghulu. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keduanya sudah terlanjur lari dari orang tua mereka

untuk menikah, maka jatuh hukum adat untuk wajibnya mereka menikah, dengan alasan menghindarkan mereka dari perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam dan pelanggaran adat dan upaya memperbaiki hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan maka adat menempuh jalan menikahkan mereka secara siri, dan pihak adat meminta keluarga perempuan harus rela dan tabah mengikuti proses adat demi terjalannya hubungan kekeluargaan yang damai, dan terhindarnya laki-laki dan perempuan dari perzinahan jika dibiarkan.

### **C. Pandangan Islam Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi**

#### **1. Hukum Potodennako**

*Potodennako* berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang membawa lari anak perempuan seseorang tanpa seizin orang tuanya dengan niat untuk menikahinya karena tidak mendapat restu dari pihak keluarga perempuan untuk dinikahi. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan diharamkan perbuatannya, karena:

- a) Mengambil atau membawa yang bukan haknya, dan hal ini merupakan kezaliman. Padahal Allah SWT berfirman, dalam QS. Hud/11:18:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim”<sup>95</sup>

- b) Merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah, baik kehormatan dari keluarga perempuan, kehormatan perempuan yang dibawa larinya, maupun

<sup>95</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, h.223.

kehormatan dirinya sendiri. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu haram untuk dijatuhkan ataupun dinodai

Nabi Shallallahu‘Alaihi Wasallam bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”

Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, dan membawa lari seorang wanita yang bukan mahramnya untuk dinikahi merupakan perbuatan yang merusak kehormatan termasuk dari hal penjagaan kehormatan diri adalah menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT, dan Allah SWT menyebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman yaitu mereka yang menjaga kemaluannya dari hal hal yang diharamkan. Allah SWT berfirman, dalam QS.Al-Ahzab/33:35:

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَجْرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan laki-laki yang menjaga kemalua mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berdzikir kepada Allah Ta’ala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar.”<sup>96</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mukminun/23: 1 – 5:

<sup>96</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.422.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahnya:

“Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”<sup>97</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Potodennako* adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat agama Islam, dan seseorang tidak boleh bermudah-mudahan ataupun memilih jalan ini untuk menikah, walaupun lamarannya ditolak maupun tidak direstui.

## 2. Hukum Pelaksanaan adat pernikahan *Potodennako*

Merujuk pada hasil wawancara sebelumnya, bahwa pelaksanaan adat pernikahan *Potodennako* merupakan pelaksanaan yang bertujuan sebagai mediator dalam memperbaiki hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. *Potodennako* juga merupakan adat untuk menghindarkan perzinahan antara laki-laki dan perempuan jika dibiarkan berlarut-larut.

Firman Allah swt, dalam QS. al-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

<sup>97</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, h.342.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”<sup>98</sup>

Pelaksanaan adat pernikahan *Potodennako*, pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, karena memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
Gambar 4. Foto Sesorahan Perkawinan Masyarakat Wakatobi  
(Sumber : Dok. Aksan Ghazali)

#### ***D. Kedudukan Kaidah Al-adatu Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi***

Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* seperti yang dibahas sebelumnya dan keterkaitannya pada *Potodennako* ini dapat disimpulkan bahwa *Potodennako* ini masuk dalam empat unsur dari definisi *Al-‘Adah* dan *Al-‘Urf* yaitu: 1. Hal-hal yang

<sup>98</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, h.77.

dilakukan berulang kali, 2. Menjadi hal yang lumrah 3. Diterima sebagai apresiasi yang baik bagi sebagian masyarakat, 4. Berlangsung terus menerus.

Pada dasarnya ketika *Potodennako* ini kita sandarkan pada implementasinya dengan Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* maka disimpulkan bahwa *Potodennako* tersebut tidak dapat menjadi suatu adat yang baik dan menjadi salah satu sumber hukum yang sempurna dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan umum masyarakat karena bertentangan dengan salah satu syarat dari 'Adah atau 'Urf tersebut yaitu adanya hal yang bertentangan dengan *Nash* yang ada, padahal hal itu adalah yang menjadi syarat pertama dalam 'Adah atau 'Urf.

Tatkala kita kembali merujuk pada syarat-syarat yang lain seperti berikut:

- 1) 'Adah atau 'Urf itu harus berlaku umum,
- 2) Sudah berlaku sejak lama.

Dalam penggunaannya yaitu mengedepankan maslahat umum, dalam praktiknya pula memenuhi segala ketentuan syariat yang ada, dan tidak membawa dalam keburukan bahkan menyelamatkan dari perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan bahwa *Potodennako* ini merupakan hal yang berkaitan erat dengan kaidah *Al-adatu Muhakkamah*, sehingga hukum perkawinannya adalah sah secara syariat. Namun, praktiknya menjadi haram karena merusak kehormatan manusia, melanggar ketentuan syariat, membawa lari orang yang bukan mahram dengan secara paksa dalam artian *Berkhalwat*, kemudian merusak ketentuan adat istiadat yang baik pada lingkungan Masyarakat Wakatobi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. *Potodennako* atau Kawin Lari secara syariat dilarang dan diharamkan. Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan *Potodennako* ketika ingin menikahi perempuan, walaupun dia tidak direstui.
2. Pelaksanaan adat *Potodennako* masyarakat Wakatobi walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normal adat yang ada tetapi dalam pandangan syariat, itu sesuai dengan syariat Islam, karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam syariat Islam yang meliputi adanya wali, mahar, calon laki-laki dan perempuan, dan dua orang saksi
3. *Potodennako* tidak dapat terimplementasikan dengan kaidah *Al-adatu Muhakkamah* secara menyeluruh karena syaratnya tidak terpenuhi secara keseluruhan yaitu bertentangan dengan *Nash* sebagai sanad dalil atau hujjah dalam kehidupan ini. Namun, *Potodennako* tersebut masuk dalam empat unsur dari definisi *Al-'Adah* dan *Al-'Urf* yaitu: 1. Hal-hal yang dilakukan berulang kali, 2. Menjadi hal yang lumrah 3. Diterima sebagai apresiasi yang baik bagi sebagian masyarakat, 4. Berlangsung terus menerus.

#### B. *Implikasi Penelitian*

Dengan memperhatikan secara keseluruhan hasil penelitian tentang Implementasi Kaidah *Al-adatu Muhakkamah* Terhadap *Potodennako* (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara maka terdapat beberapa catatan

penting dan masukan yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

Adapun catatan penting dan masukan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat Wakatobi dapat mengikuti prosesi pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya yang memiliki relevansi dengan syariat Islam.
2. Walaupun secara prosesi Pelaksanaan *Potodennako* dibenarkan syariat, tetapi seharusnya pihak adat dan tokoh agama lebih tegas dalam menanggulangi orang-orang yang saat ini bermudah-mudahan dalam melaksanakan perkawinan dengan istilah *Potodennako*
3. Diharapkan agar masyarakat Wakatobi yang ingin menikah tidak bermudah-mudahan dalam membawa lari perempuan tanpa izin walinya untuk dinikahi, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam.
4. Solusi dari peneliti agar masyarakat Wakatobi diberikan pemahaman tentang hukum *Potodennako* dalam pandangan hukum Islam.
5. Agar skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi pelaksanaan adat perkawinan lari (*Potodennako*) masyarakat Wakatobi, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan mereka dapat sejalan dengan hukum Islam, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya peneliti tetap berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat terutama pengembangan diri peneliti selanjutnya. Demikian pula mampu memberikan informasi dan bahan pertimbangan baik kepada pihak instansi-instansi pemerintah dan kepada pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian relevan yakni penelitian terhadap kawin lari (*Potodennako*) masyarakat Wakatobi.

**C. *Butir-butir Wawancara***

1. Bagaimana penyebab adanya perilaku *Potodennako* (Kawin Lari) pada masyarakat Wakatobi?
2. Sejak kapan awal mula terjadinya *Potodennako* tersebut?
3. Bagaimana prosesi *Potodennako* (Kawin Lari)?
4. Bagaimana pandangan masyarakat, pemerintah dan tokoh agama terhadap *Potodennako*?
5. Mengapa *Potodennako* tersebut masih di lakukan hingga saat ini?

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu, *Musnad Imam ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). (<https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenagedisi-penyempurnaan-2019/>) (2 Oktober 2020)
- Akbar Khaerul, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2019).
- Alami Asriani, *Kawin Lari Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Adat Di Kecamatan Wakatobi Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara)*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016).
- An-nur Diach, *Teknik pengolahan data*, <http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/teknikpengolahan-data.html> (28 Maret 2017).
- Basiq Djalil A., *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Bin Ismail Al-Bukhari Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibnu katsir, 2002).
- Bin abdulwahhab Al-Bāhisiyn, Ya'qub. *Qāidatu Al-ādatu Muhakkamah*. (Cet. II; Riyad: Perpustakaan Ar-Rasydu, 2012/ 1433).
- Dapur Ilmiah, *Analisis Data Kualitatif*, <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisisdata-kualitatif.html>, (28 Maret 2017).
- Daud Ali Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
- Dahlan Rahmad, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah. 2010).
- Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2
- H.M.A, Tihami, dkk. *Fikih Munakahat kajian Fikih lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 2009).
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung; Alumni, 1983).

[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf)

<http://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografidaerah.html>  
2013[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Buton](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton).

Ibn Musa Al-Shatibi Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Usul alAhkam* Jilid II (Bairut: Daral-Fikr,tt).

Ibn Al-Zarqa' Ahmad Muhammad, *Sharh al-Qawa'id alFihiyyah*, (Damaskus: Daral-Qalam,1996).

Idris Ramulyo M., *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. III; tk. Ind-Hill, 1985).

J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Jazil Saiful, *Al-adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya).

Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4. (Riyad: 1996 / 1417)

Mustari Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet, I: Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011).

Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

Rahmayanti Ana, *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat*.

Sayyid Sabiq Muhammad, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2. (Cet. VI; Lebanon: Dar Fikr, 1983 M/1403 H.).

Syarifuddin Amir, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).

Suyanto dan Sutinah Bagon, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. (Edisi Revisi; Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010).

Susanti Susi, *Implementasi Kaidah Al'adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*, (Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau).

Prima Pena Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN: Gitamedia Press, "Nikah".

Wahhab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1942).

Wibisna Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Dalam Agama Islam-Ta'lim, Vol 14 No. 2 – 2016).

Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

Yunus Samad Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cetakan. III; Volume V 1 September 2017).

Yunus Mahmud *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Cet. IX; Jakarta: Hida Karya Agung, 1956).

Al-Zuhaili Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Juz.II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## Lampiran 1

### SURAT PENGANTAR PENELITIAN

NO AC : 78  
Tgl PMN : 08/06/2021



مؤسسة معهد دار خزانة الإسلام  
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية  
YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 74/STIBA-MKS/B/DI/2021 Makassar, 25 Syawal 1442 H  
Lampiran : 06 Juni 2021 M  
Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Kecamatan Wangi-Wangi Wakatobi

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekoiah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Aksan Ghazali  
NIM : 171011146  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI KAIDAH AL-ADATU MUHAKKAMAH TERHADAP ADAT KAWIN LARI  
PADA MASYARAKAT WAKATOBI".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian pada tanggal 08 Juni 2021 sampai 18 Juni 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,  
  
Akhmad Hanafi Dain Yunta  
NIP. 05101975091999459



Tembusan:  
1. Ketua YPWI  
2. Arsip

## Lampira 2

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN  
CAMAT WANGI-WANGI SELATAN**


**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN**  
 Jln. Kapiten Waloindi No. 5 Kelurahan Mandati III Kode Pos: 93795  
 E-mail : camatwangsel@gmail.com Tlp / Fax (0404)

---

Mandati, 10 Juni 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Desa / Lurah  
 Se- Kec. Wangi – Wangi Selatan  
 Di Tempat

Nomor : 070/1146/WWS/VI/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Menindak lanjuti Surat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar No. 74/STIBA –  
 MKS / DI / 2021 Tanggal 6 Juni 2021 Perihal Penelitian. Maka kami sampaikan kepada Saudara untuk  
 mendukung Penelitian Mahasiswa di bawah ini:

Nama : AKSAN GHAZALI  
 NIM : 171011146  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Izin Penelitian ini kami sampaikan atas Kerjasamanya di ucapkan Terima Kasih

An. Camat Wangi – Wangi Selatan  
 Sekretaris  
  
**HARIANTO B, S, Sos**  
 NIP. 19820515 200502 1 005


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
KUA WANGI-WANGI SELATAN**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAKATOBI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. WANGI-WANGI SELATAN**  
 Jl. Utu Dae Samad No. 10 Telp. 0404- 93791  
 Mandau

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
 Nomor: B/82/Kua.24.10.5/Pw.00/06/2021

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa:

Nama : **Aksan Ghazali**  
 NIM : 171011146  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan judul Skripsi **"IMPLEMENTASI AL-ADATU MUHAKKAMAH TRHADAP ADAT KAWIN LARI (POTODENNAKO) PADA MASYARAKAT WAKATOBI"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

  
 Kepala  
 Drs. H. Zuliakin, MM  
 NIP.196312311998031005

## Lampiran 3

## WAWANCARA DAN PERISTIWA



(Bupati Wakatobi)



(Camat Wangi-Wangi Selatan)



(Ketua DPD WI Wakatobi)



(Kepala KUA Wangi-Wangi Selatan)



(Pesta Pernikahan)



(Daftar Pelaku Potodennako)



(Pelaku Potodennako)



(Bapak Penghulu)



(Foto-foto Pelaku Potodennako)



(Pesta Perkawinan)



(Pesta Perkawinan )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Identitas Diri:**

Nama : Aksan Ghazali  
Tempat/Tanggal Lahir : Oneeha, 20 Agustus 1999  
Agama : Islam  
NIM/NIMKO : 171011146/8581417146  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas/Program : Syariah/S1  
Alamat : Des. Oneeha Kec. Tanggetada Kab. Kolaka  
Email : aksanbold27@gmail.com  
Nama Ayah : Muh. Amin  
Nama Ibu : Nurmin

### **B. Riwayat Pendidikan:**

SDN 1 Oneeha : Tahun 2005-2011  
MTs. Baitul Arqam Polinggona : Tahun 2011-2014  
MA Attarbiyah Islamiyah Kolaka : Tahun 2014-2017  
STIBA Makassar : Tahun 2017-2021

### **C. Pengalaman Organisasi:**

1. Ketua Pendanaan PORSANI 13 STIBA Makassar : 2018-2019
2. Ketua HAMASA Sulawesi Tenggara : 2019-2020
3. Ketua IKATI Makassar : 2018-2020
4. Ketua DEPSOS DEMA STIBA Makassar : 2019-2020